

ABSTRAK

Kejahatan internasional adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang berdampak luas, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Genosida melibatkan upaya sistematis untuk menghancurkan kelompok tertentu. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan brutal terhadap populasi sipil, seperti pembunuhan dan kekerasan seksual. Kejahatan perang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum perang, seperti serangan terhadap warga sipil. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB. Kejahatan internasional diadili oleh pengadilan internasional seperti ICC untuk memastikan keadilan global. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tindak kejahatan israel terhadap palestina dalam perpektif hukum pidana internasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Israel. Berdasarkan temuan, Israel dapat dikategorikan telah melakukan tindakan genosida menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hal ni mencakup serangan yang menargetkan secara langsung penduduk sipil dan fasilitas kesehatan di Palestina, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang ditetapkan oleh HHI.

Hasil dari penelitian ini menyatakan berdasarkan laporan terkini dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, hingga 28 November 2023, telah dilaporkan bahwa 16.673 penduduk Palestina tewas akibat konflik yang sedang berlangsung. Angka kematian ini mengalami lonjakan signifikan sejak dimulainya agresi Israel terhadap Palestina. Sebagian besar korban merupakan warga sipil, dengan wanita dan anak-anak sebagai kelompok yang paling banyak terkena dampak. Serangan yang dilakukan secara membabi buta dan tanpa pandang bulu menyumbang pada jumlah korban yang tinggibahwa pelanggaran ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, khususnya terkait dengan Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan umum terhadap objek-objek sipil. Protokol ini menetapkan bahwa serangan harus dibatasi pada sasaran militer dan tidak boleh dilakukan terhadap objek sipil yang tidak berkontribusi langsung pada aksi militer. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Israel melanggar ketentuan tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan akuntabilitas dalam konteks hukum internasional.

Kata kunci: Kejahatan Internasional, Israel, Palestina

ABSTRACT

International crimes are defined as serious violations of international law with far-reaching effects, including, but not limited to, genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression. Genocide is defined as a systematic attempt to destroy an entire group. Acts of violence against civilian populations, including murder and sexual violence, are examples of crimes against humanity. War crimes pertain to the infraction of the laws of war, including the perpetration of attacks on civilian populations. Aggression is defined as the use of armed force in contravention of the principles set forth in the United Nations Charter. The global justice system ensures that international crimes are tried by international courts such as the ICC. Accordingly, this research was undertaken to examine Israel's alleged crimes against Palestine in the context of international criminal law.

This research employs qualitative methods to examine and analyse the legal violations perpetrated by Israel. In light of the evidence presented, it can be concluded that Israel has committed acts of genocide in contravention of International Humanitarian Law (IHL). This encompasses assaults that are specifically directed towards civilian populations and healthcare facilities in Palestine, which are in contravention of the principles of protection as set forth by the ICRC.

The results of this study indicate that, according to the most recent report from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, as of 28 November 2023, 16,673 Palestinians have been killed as a consequence of the ongoing conflict. The death toll has increased significantly since the commencement of the Israeli aggression against Palestine. The majority of victims are civilians, with women and children bearing the brunt of the impact. The indiscriminate nature of the attacks has contributed to the high number of casualties, which may be considered violations of international criminal law, particularly in relation to Additional Protocol I of the Geneva Conventions governing the general protection of civilian objects. This protocol stipulates that attacks must be limited to military targets and may not be carried out against.

Keywords: *International Crimes, Israel, Palestine*